



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2012 NOMOR 16**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 16 TAHUN 2012**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Air Hangat Barat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN AIR HANGAT BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten.

7. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten.
8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN CAKUPAN WILAYAH

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Air Hangat Barat di Kabupaten Kerinci.

Bagian Kedua

Cakupan Wilayah

Pasal 3

Kecamatan Air Hangat Barat adalah berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Air Hangat, yang meliputi :

- a. desa Koto Mebai;
- b. desa Baru;
- c. desa Air Panas;
- d. desa Hamparan Pugu;
- e. desa Pugu;
- f. desa Koto Mudik;
- g. desa Koto Tengah;
- h. desa Koto Datuk;
- i. desa Koto Dua Baru;

- j. desa Koto Cayo;
- k. desa Kecil; dan
- l. desa Air Bersih.

BAB III
BATAS DAN LUAS WILAYAH KECAMATAN

Bagian Kesatu
Batas Wilayah

Pasal 4

- (1) Kecamatan Air Hangat Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Siulak;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Depati Tujuh;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Siulak/ Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi sumatra Barat; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Air Hangat.
- (2) Batas-batas Wilayah Kecamatan Air Hangat Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah Kecamatan Air Hangat Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 5

Luas Wilayah Kecamatan Air Hangat Barat adalah 1.431 Ha.

BAB IV
IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 6

Ibukota Kecamatan Air Hangat Barat adalah desa Air Panas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 3 Mei 2012

BUPATI KERINCI,
dto
MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 4 Mei 2012
SEKRETARIS DAERAH KERINCI,


DASRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2012 NOMOR 16